



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax (031) 3930731
Website : dprptsp.gresikkab.go.id Email : dprptsp@gresikkab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.671 227 /437.74/2021

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik ;
 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Kenanga II Nomor : 503.2.34/178/437.74/2018 tanggal 15 Mei 2018 ;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/387/437.563/2020 tanggal 11 November 2020 ;
 6. Permohonan dari Kelompok Bermain "Kenanga 2" Nomor : 15/KB KENANGA2/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 15 Januari 2021 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini Kenanga II Pondok Permata Suci dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1214000101655

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Kenanga 2
Alamat : Jl. Jamrud 2/21 PPS Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Anik, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal - hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas ;
5. Persetujuan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal berlaku sampai dengan 06 Januari 2024 sesuai dengan perjanjian sewa menyewa Nomor : 17 tanggal 26 Juni 2021 dan dapat diperpanjang.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 06 SEP 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK
A.M. REZA PAHLEVI, A.P.
Pembina
NIP. 19740803 199311 1 001